



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF, AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan kesamaan tata cara pelaksanaan pengawasan khususnya pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli, maka perlu pengaturan tentang pedoman teknis pelaksanaan audit investigatif, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli pada Inspektorat Kabupaten Ketapang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli Pada Inspektorat Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 69);
 10. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF, AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ketapang
7. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan.
8. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
9. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Audit PKKN adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung atau tindak lanjut dari tindakan/audit investigatif.
10. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim.
11. Daftar Pihak-Pihak yang terkait adalah daftar kode, nama dan jabatan para pelaku yang terlibat pada penyimpangan yang ditemukan oleh Auditor pada saat melakukan Audit Investigatif.

12. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit Investigasi selanjutnya.
13. Risalah Hasil Ekspose yang selanjutnya disingkat RHE adalah rangkuman hasil ekspose paling sedikit memuat uraian pemenuhan kriteria, daftar peserta ekspose, jalannya ekspose serta simpulan dapat/tidak dapat dilakukan audit investigatif yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.
14. Laporan Hasil Audit Investigatif yang selanjutnya disingkat LHAI adalah laporan yang berisi pengungkapan fakta, penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara serta rekomendasi.
15. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
16. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
17. Kerugian Keuangan Negara adalah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.
18. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah Informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
19. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasinya dalam pengelolaan keuangan Negara yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk tercapainya upaya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan pemantauan tindak lanjut penugasan Audit Investigatif, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli bagi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Inspektorat Kabupaten Ketapang yang efektif, efisien dan akurat, para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Audit Investigatif;
- b. Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
- c. Pemberian Keterangan Ahli;

Pasal 4

- (1) Penugasan Audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penugasan Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Inspektur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Keterangan Ahli ditetapkan Inspektur.

BAB IV
AUDIT INVESTIGATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan sumber informasi sebagai berikut:
 - a. pengembangan kegiatan pengawasan;
 - b. pengaduan masyarakat;
 - c. permintaan dari kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. permintaan instansi penyidik/aparat penegak hukum.
- (2) Audit Investigatif dilakukan dengan tahapan meliputi pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Jenis-Jenis Audit Investigatif
Paragraf 1

Audit Investigatif yang Bersumber dari Pengembangan Kegiatan
Pengawasan

Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu V bertanggung jawab melakukan telaahan atas laporan hasil pengawasan yang akan dikembangkan dengan Audit Investigatif.
- (2) Telaahan atas laporan hasil pengawasan yang memenuhi kriteria, dipaparkan/ekspose secara internal dengan menghadirkan Inspektur, Inspektur Pembantu serta Jabatan Fungsional Tertentu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) terkait.
- (3) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.

Pasal 7

- (1) Hasil ekspose harus dituangkan dalam RHE dan ditandatangani oleh Inspektur Pembantu V.
- (2) RHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat uraian mengenai pemenuhan:
 - a. kriteria;
 - b. daftar peserta ekspose;
 - c. jalannya ekspose; dan
 - d. simpulan.

Pasal 8

Kriteria hasil pengawasan untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif yaitu:

- a. ada indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
- c. ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan RHE, Inspektur membuat Telaahan Staf kepada Bupati untuk meminta persetujuan penugasan Audit Investigatif.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan Audit Investigatif.

Paragraf 2

Audit Investigatif yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif harus pengaduan berkadar pengawasan yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Daerah c.q. Bupati dan/atau Inspektorat dan telah melalui proses telaah pengaduan.
- (2) Proses penelaahan pengaduan masyarakat mengacu kepada pedoman teknis penanganan pengaduan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Informasi pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan penugasan Audit Investigatif apabila dalam materi pengaduan telah terpenuhi unsur 5W+2H, yaitu:
 - a. *What* (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
 - b. *Where* (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
 - c. *When* (kapan-waktu terjadinya penyimpangan);
 - d. *Who* (siapa-pihak-pihak yang diduga terlibat);
 - e. *Why* (mengapa-penyebab terjadinya penyimpangan);
 - f. *How* (bagaimana-modus operandi terjadinya penyimpangan); dan
 - g. *How Much* (berapa-dampak negatif terhadap keuangan Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan).
- (2) Dalam hal tidak seluruh unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terpenuhi, pengaduan masyarakat dapat dan layak ditindaklanjuti dengan ketentuan paling sedikit terpenuhi 3 (tiga) unsur pertama yaitu: *what*, *where* dan *when*, serta berdasarkan pertimbangan profesional auditor (*auditor's profesional judgement*).

Paragraf 3

Audit Investigatif yang Bersumber dari Permintaan Kepala Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Audit Investigatif dapat dilakukan atas permintaan Perangkat Daerah melalui surat permohonan.
- (2) Inspektur mendisposisikan permohonan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Pembantu V untuk dilakukan kajian dan pengumpulan informasi.

Pasal 13

- (1) Inspektur dapat meminta kepada Kepala Perangkat Daerah yang akan mengajukan permintaan Audit Investigatif untuk melakukan ekspose atas permasalahan yang dimintakan Audit Investigatif.
- (2) Ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif.
- (3) Hasil ekspose dituangkan dalam RHE yang memuat uraian pemenuhan kriteria.
- (4) Berdasarkan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur menyampaikan kajian dan telaahan permintaan Audit Investigatif dari Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Ketapang untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

Kriteria permintaan kepala Perangkat Daerah untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif, yaitu:

- a. Ada indikasi penyimpangan/pelanggaran/peraturan perundang-undangan;
- b. ada indikasi penyalahgunaan wewenang; dan/atau
- c. ada indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan permintaan Audit Investigatif dari Kepala Perangkat Daerah diprioritaskan terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, material, serta menjadi sorotan publik.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari Kepala Perangkat Daerah tidak dapat dipenuhi apabila dijumpai kondisi sebagai berikut:
 - a. objek penugasan sedang atau telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya;
 - b. objek penugasan sedang dalam proses hukum (penyidikan oleh instansi penyidik, penuntutan dan/atau sedang dalam proses peradilan); dan/atau
 - c. apabila ada gangguan objektivitas dan independensi.

Paragraf 4

Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan Instansi Penyidik

Pasal 16

- (1) Permintaan Audit Investigatif dari Instansi Penyidik diajukan dalam bentuk tertulis kepada Bupati yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemaparan kasus/ekspose oleh Instansi Penyidik, setelah surat permintaan diterima dan dijawab oleh Inspektorat.
- (2) Sebelum pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan telaah terlebih dahulu apakah kasus yang dimintakan audit pernah dilakukan audit/ reviu/monitoring/evaluasi/pendampingan/bimbinganteknis oleh Inspektorat atau lembaga pengawasan/APIP lainnya.
- (3) Apabila kasus yang dimintakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya pernah dilakukan penugasan oleh lembaga pengawasan/APIP lainnya, agar dilakukan evaluasi risiko terkait independensi lembaga Inspektorat.
- (4) Dalam hal terdapat risiko terganggunya independensi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permintaan penugasan tersebut dapat ditolak.

Pasal 17

- (1) Audit Investigatif atas permintaan Instansi penyidik dapat dipenuhi apabila proses hukum masih berada pada tahap penyelidikan.
- (2) Permintaan Audit Investigatif dari Instansi penyidik dapat dipenuhi/ditindaklanjuti kecuali apabila pada saat ekspose diperoleh informasi bahwa:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau APIP lainnya (Inspektorat/ Satuan pengawas intern pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi Negara/Daerah/Organisasi lainnya) sedang atau telah melakukan Audit Investigatif atas kasus yang sama;
 - b. Instansi Penyidik lainnya sedang atau telah melaksanakan proses hukum atas kasus yang sama;
 - c. proses hukum terhadap objek penugasan yang dimintakan Audit Investigatif telah berada pada tahap penyelidikan; dan/atau
 - d. terdapat gangguan terkait independensi dan objektivitas lembaga Inspektorat terhadap kasus yang dimintakan Audit Investigatif oleh Instansi penyidik.

Bagian Ketiga
Tahapan Audit Investigasi
Paragraf 1
Pra Perencanaan

Pasal 18

- (1) Pra perencanaan Audit Investigatif merupakan tahap awal proses penugasan berupa pengumpulan informasi, analisis dan pengambilan simpulan yang dilakukan Inspektur Pembantu V untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan dengan Audit Investigatif atau tidak.
- (2) Untuk efisiensi sumber daya dan memastikan kecukupan informasi diperlukan pra perencanaan Audit Investigatif yang ditindaklanjuti dengan penelitian awal sebelum dilaksanakan perencanaan Audit Investigatif.
- (3) Salah satu hasil pra perencanaan Audit Investigatif berupa simpulan hipotesis penyimpangan yang akan dibuktikan/diuji pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif.

Pasal 19

- (1) Prosedur penelitian awal merupakan bagian dari tahap pra perencanaan penugasan Audit Investigatif yang dapat dilakukan dalam hal:
 - a. sumber penugasan berasal dari selain hasil pengawasan Inspektorat; dan
 - b. hasil ekspose sebagaimana dinyatakan dalam RHE belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+2H.
- (2) Penelitian awal dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap penelitian awal dilaksanakan dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Inspektur berdasarkan RHE;
 - b. surat tugas penelitian awal menugaskan kepada tim untuk melaksanakan penelitian awal terhadap objek penugasan dalam bentuk Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket); dan
 - c. Ketentuan teknis pelaksanaan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur.
- (3) Penelitian awal dimaksudkan untuk memperoleh kecukupan informasi untuk dapat dilakukan Audit Investigatif yang terdiri dari:
 - a. terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat indikasi penyelewengan/ penyalahgunaan wewenang;

c. terdapat ...

- c. terdapat indikasi kerugian keuangan negara/Daerah; dan
 - d. terdapat hubungan kausalitas atas penyimpangan / penyalahgunaan kewenangandengan kerugian keuangan negara/Daerah.
- (4) Penugasan penelitian awal diakhiri dengan menerbitkan laporan hasil pengumpulan bahan dan keterangan yangditujukan kepada Inspektur.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 20

- (1) Dalam merencanakan Audit Investigatif, auditor harus:
- a. menetapkan sasaran, ruang lingkup dan alokasisumber daya;
 - b. mengembangkan hipotesis untuk mengarahkan proses pembuktian suatu penyimpangan;
 - c. mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;
 - d. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - e. melakukan penilaian risiko penugasan dan merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit Investigatif.
- (2) Apabila diperlukan, Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli lain yang berkompeten pada suatu bidang tertentu.
- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli, auditor harus merancang prosedur pengendalian yang memadai guna memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga ahli lain tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Audit Investigatif.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Setiap penugasan Audit Investigatif harus dinyatakan dalam surat tugas dan disampaikan kepadapimpinan objek penugasan.
- (2) Setiap Audit Investigatif diselesaikan tepat waktu dan Audit Investigatif dapat diberikan perpanjangan waktu penugasan dengan mempertimbangkan alasan yang wajar dan rasional serta kondisi tersebut harus dicantumkan padalaporan kemajuan (*progress report*) penugasan Audit Investigatif.
- (3) Surat tugas Audit Investigatif harus mencantumkan sasaran audit investigatif yang akan dilakukan.

Pasal 22

Seluruh biaya Audit Investigatif menjadi beban kewajiban Inspektorat pada kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat penolakan dari pihak objek penugasan, Inspektur melakukan koordinasi dengan pimpinan objek penugasan yang meminta dilakukannya Audit Investigatif.
- (2) Apabila penolakan dari objek penugasan tidak dapat ditangani oleh Tim Audit Investigatif, Inspektur menyampaikan laporan kepada Bupati perihal penolakan tersebut.
- (3) Dalam hal penolakan dapat diatasi oleh tim audit, maka proses audit dilanjutkan kembali.

Paragraf 4
Pengumpulan, Pengujian, Analisis, dan Evaluasi Bukti Audit

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan Audit Investigatif, tim audit harus dapat mengumpulkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup.
- (2) Bukti audit relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila secara logis bukti audit tersebut mendukung dan/atau menguatkan pendapat atau argumen yang berhubungan dengan tujuan atau simpulan audit.
- (3) Bukti audit kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti audit tersebut didapat dengan cara yang sah, legal dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk menjamin kesesuaian antara argumen dengan fakta yang sebenarnya.
- (4) Bukti audit cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jumlah bukti yang dikumpulkan tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar penarikan simpulan hasil audit secara profesional dan objektif.
- (5) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan bukti tidak dapat dilakukan secara sampling melainkan harus terhadap keseluruhan populasi.
- (6) Inspektur dilarang menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif apabila ternyata tidak ditemukan bukti- bukti yang relevan, kompeten, dan cukup, yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil Audit Investigatif.

Pasal 25

- (1) Dalam Audit Investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan dan temuan Audit Investigatif, dengan fokus kepada upaya pembuktian hipotesis untuk mengungkapkan:
 - a. fakta-fakta dan proses kejadian mengenai siapa, kapan, dimana, bilamana, dan bagaimana (modus operandi) dari kasus yang diaudit investigatif;
 - b. sebab dan dampak penyimpangan; dan
 - c. pihak-pihak yang terlibat dan peranan/tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut.
- (2) Dalam pengungkapan pihak-pihak yang terlibat/ bertanggung jawab, auditor harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah dengan tidak mencantumkan nama jelas pihak-pihak tersebut.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan/permintaan bukti Audit Investigatif dilakukan dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan objek penugasan.
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak memenuhi bukti-bukti yang diminta oleh tim audit dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah surat pertama diterima, maka ketua tim audit Investigatif segera menyampaikan surat permintaan kedua dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur dengan menyebutkan batas waktu pemenuhan bukti-bukti, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat kedua diterima.
- (3) Apabila setelah berakhir batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pimpinan Objek Penugasan masih belum melaksanakan kewajibannya, maka ketua tim melaporkan kondisi dimaksud secara berjenjang kepada Inspektur melalui Pengendali Teknis/Supervisor dan Inspektur Pembantu/Pembantu Penanggung jawab.
- (4) Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur dapat menghentikan sementara penugasan Audit Investigatif dan menyampaikan pemberitahuan penghentian ini kepada pimpinan objek penugasan dan tembusan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Bukti audit dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dan teknik yang memadai, termasuk teknik pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik (apabila diperlukan).
- (2) Pengumpulan dan evaluasi bukti berupa dokumen elektronik dilakukan oleh ahli di bidang komputer forensik.
- (3) Tim Audit Investigatif harus selalu menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan Audit Investigatif.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti, Tim Audit Investigatif harus:
 - a. melaksanakan pengujian atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian (*sequences*) dan kerangka waktu/kronologi kejadian (*time frame*) yang dijabarkan dalam suatu bagan alur kejadian (*flowchart*) dan/atau narasi deskriptif mengenai pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - b. menilai keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan audit investigatif;
 - c. menilai kesesuaian/korelasi bukti dengan hipotesis; dan
 - d. mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakikat/substansi dari pada bentuk bukti (*substances over form*), serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan Audit Investigatif.
- (2) Bukti audit yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan kertas kerja/ *Worksheet Audit Investigatif* (WAI).
- (3) WAI paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. uraian kronologi fakta;
 - b. referensi bukti;
 - c. kriteria (peraturan perundang-undangan yang relevan);
 - d. analisis penyimpangan;
 - e. evaluasi bukti;
 - f. langkah tindak lanjut; dan
 - g. pembuktian (dokumen/bukti).
- (4) Analisis dan evaluasi bukti dengan menggunakan WAI dapat dilakukan setiap saat mendapatkan bukti audit yang baru atau secara periodik setiap akhir pekan.
- (5) Berdasarkan WAI, Tim Audit Investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, menguraikan fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang terkait

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh Tim Audit Investigatif, maka Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan Audit Investigatif.
- (2) Dalam penggunaan tenaga ahli lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Audit Investigasi harus melakukan komunikasi intensif guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli.

- (3) Dalam penggunaan tenaga ahli lain, Tim Audit Investigatif terlebih dahulu harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan.
- (4) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalamannya tenaga ahli yang relevan dengan penugasan Audit Investigatif.
- (5) Tim Audit Investigatif juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit investigatif dimaksud.

Pasal 30

- (1) Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus diawasi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit Investigatif.
- (2) Pengendalian penugasan melalui reviu berjenjang dan pembahasan intern perlu dilakukan guna menjamin kualitas Audit Investigatif, mempercepat penyelesaian penugasan, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
- (3) Pembahasan intern tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pembahasan intern di tingkat tim dipimpin oleh ketua Tim Audit Investigatif;
 - b. pembahasan intern di tingkat Inspektur Pembantu dikoordinasikan dan dipimpin oleh pengendali teknis/supervisor;
 - c. pembahasan intern di tingkat Inspektorat dikoordinasikan dan dipimpin oleh Inspektur Pembantu;
 - d. Inspektur dapat menugaskan pejabat struktural, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) yang tidak termasuk dalam Tim Audit Investigatif untuk memberikan pendapat/masukan dalam pembahasan intern tingkat Inspektorat Daerah apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. hasil pembahasan intern dituangkan dalam dokumen risalah pembahasan intern yang mencantumkan simpulan bahwa audit telah cukup/memadai atau masih memerlukan prosedur audit tambahan.
- (4) Tim Audit Investigatif harus menindaklanjuti rekomendasi/saran yang disepakati sebagai hasil pembahasan intern.
- (5) Inspektur Pembantu harus melakukan pengendalian yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatif terutama untuk penugasan yang sudah melampaui batas waktu agar diidentifikasi hambatan serta kendala yang dihadapi dan melaporkan hambatan serta kendala tersebut kepada Inspektur.

Pasal 31

Dalam hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan fisik (*physical examination*) yang memerlukan keahlian tertentu, auditor menggunakan tenaga ahli sesuai kebutuhan pemeriksaan fisik.

Pasal 32

Dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan dijumpai kondisi yang tidak diharapkan dan di luar kendali tim audit sehingga terdapat risiko penugasan Audit Investigatif tidak dapat dilanjutkan (seperti pembatasan informasi) maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. tim audit melaporkan kondisi tersebut kepada Inspektur Pembantu selaku wakil penanggung jawab penugasan untuk mengatasi hambatan penugasan;

b. dalam ...

- b. dalam hal wakil penanggung jawab penugasan tidak dapat mengatasi hambatan tersebut, maka wakil penanggung jawab penugasan melaporkan dan mengusulkan untuk menghentikan penugasan tersebut kepada Inspektur; dan
- c. dalam hal Audit Investigatif sedang berlangsung dan penyidik meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan maka Audit Investigatif dihentikan dengan menerbitkan laporan dalam bentuk surat.

Paragraf 5
Pengkommunikasian Hasil Audit Investigatif

Pasal 33

- (1) Pengkommunikasian hasil Audit Investigatif kepada pihak yang berkepentingan dilakukan setelah dilakukan pembahasan intern.
- (2) Komunikasi hasil Audit Investigatif bertujuan untuk:
 - a. mengommunikasikan hasil penugasan audit kepada pihak berwenang dalam objek penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menghindari kesalahpahaman atas hasil audit;
 - c. menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan bagi pimpinan objek penugasan; dan
 - d. memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilaksanakan.
- (3) Pengkommunikasian hasil audit kepada pihak yang berkepentingan merupakan tahap pembicaraan akhir dengan pimpinan objek penugasan sebagaimana diatur dalam standar audit.
- (4) Pembahasan hasil audit dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji/dievaluasi auditor pada tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan oleh pimpinan objek penugasan pada tahap ini.
- (5) Apabila informasi tersebut mempengaruhi simpulan hasil audit, auditor mempertimbangkan untuk mengevaluasi informasi tersebut secara seimbang dan objektif serta menyajikan secara memadai informasi tersebut dalam laporan hasil audit.

Pasal 34

- (1) Pengkommunikasian hasil Audit Investigatif atas permintaan penyidik kepada pihak berkepentingan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Media pengkommunikasian hasil audit dapat berupa ekspose atau pertemuan dengan pimpinan objek penugasan.
- (3) Untuk penugasan Audit Investigatif yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengawasan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Audit Investigatif mengommunikasikan hasil audit kepada pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan dengan melakukan ekspose dan hasil ekspose dituangkan dalam RHE (Akhir); dan
 - b. apabila hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, auditor menyampaikan rekomendasi agar pimpinan objek penugasan atau atasan pimpinan objek penugasan (apabila pimpinan objek penugasan termasuk pihak yang terkait) menindaklanjuti hasil audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk penugasan Audit Investigatif atas permintaan Instansi Penyidik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Audit Investigatif mengkomunikasikan hasil Audit Investigatif dengan Instansi Penyidik yang meminta bantuan audit dengan melakukan ekspose;
 - b. ekspose dilakukan atas hasil audit yang menyimpulkan adanya penyimpangan berpotensi merugikan keuangan negara maupun tidak adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara; dan
 - c. tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk memperoleh kepastian terpenuhi atau tidak terpenuhinya aspek hukum sehingga Tim Audit Investigatif memperoleh informasi yang cukup bahwa hasil Audit Investigatif tersebut berindikasi tindak pidana korupsi atau tidak.
- (5) Kesepakatan hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam RHE yang ditandatangani oleh Inspektur Pembantu V dan Instansi Penyidik.

Pasal 35

- (1) LHAI harus menyatakan secara tertulis bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit.
- (2) Inspektorat dilarang menerbitkan laporan hasil Audit Investigatif apabila terdapat ketidakcukupan bukti yang menimbulkan risiko audit.
- (3) Apabila terdapat pembatasan audit yang berisiko terhadap hasil audit, serta berbagai kualifikasi yang lain, harus diungkapkan dalam laporan.

Paragraf 6

Laporan Hasil Audit Investigatif

Pasal 36

- (1) Berdasar proses audit, Tim Audit Investigatif menyusun LHAI.
- (2) Hasil Audit Investigatif berupa LHAI yang berisi pengungkapan fakta penyimpangan dan proses kejadian, penyebab, dan dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara/daerah serta rekomendasi.
- (3) Pengungkapan tentang dampak penyimpangan berupa kerugian keuangan negara dinyatakan dalam LHAI sebagai berikut: "Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat terjadi penyimpangan yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah sebesar...";

Pasal 37

- (1) LHAI disajikan dalam bentuk bab atau bentuk surat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LHAI disusun dalam bentuk bab apabila hasil Audit Investigatif menjumpai adanya penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut, seperti kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi (hipotesis terbukti);
 - b. dalam hal sebelum berakhirnya audit atau sebelum LHAI terbit terdapat tindak lanjut berupa pengembalian/penyetoran atas kerugian keuangan negara/daerah ke kas negara/daerah maka informasi tindak lanjut tersebut harus diungkapkan dalam LHAI;
 - c. laporan bentuk surat diterbitkan apabila hasil Audit Investigatif tidak menjumpai adanya penyimpangan (hipotesis tidak terbukti);
 - d. setiap pegawai Inspektorat dilarang memberikan LHAI baik asli maupun dalam bentuk copy atau salinan atau dalam bentuk soft copy kepada pihak yang tidak berwenang; dan
 - e. LHAI bentuk bab disampaikan kepada Bupati dan pihak-pihak yang berkepentingan disertai dengan Resume Hasil Audit Investigasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan LHAI ditetapkan Inspektur.

Paragraf 7

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Investigatif

Pasal 38

- (1) Inspektur Pembantu V harus melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigatif.
- (2) Hasil pemantauan tindak lanjut dilaporkan secara berkala kepada Inspektur.
- (3) Pelaksanaan pemantauan hasil penugasan berpedoman kepada tata cara pemantauan tindak lanjut yang diatur dalam Peraturan Inspektur.

BAB V

AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH

Bagian Kesatu

Tahapan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Pasal 39

Tahapan Audit PKKN terdiri dari:

- a. perencanaan penugasan;
- b. pelaksanaan penugasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan tindak lanjut.

Bagian Kedua

Perencanaan Penugasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Perencanaan penugasan dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan permintaan audit;
- b. ekpose/gelar perkara kasus; dan
- c. penerbitan surat tugas Audit PKKN.

Paragraf 2

Penerimaan Permintaan Audit

Pasal 41

Tahapan penerimaan permintaan Audit PKKN dilakukan sebagai berikut:

- a. penyidik mengajukan permintaan Audit PKKN secara tertulis kepada Bupati atas kasus yang sedang dilakukan penyidikan; dan
- b. setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekpose/gelar perkara yang dimintakan audit PKKN.

Paragraf 3
Ekspose/Gelar Perkara Kasus

Pasal 42

- (1) Ekspose/gelar perkara kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan dengan tujuan:
 - a. untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari suatu kasus;
 - b. untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Audit PKKN yang tepat; dan
 - c. untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Audit PKKN dilaksanakan.
- (2) Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 - a. konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan oleh penyidik;
 - b. pihak-pihak yang diduga terlibat terkait bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
 - c. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang sudah diperoleh penyidik;
 - d. ruang lingkup penugasan yang diminta;
 - e. nilai Kerugian Keuangan Negara sementara menurut penyidik; dan
 - f. nama tersangka (apabila ada).

Pasal 43

- (1) Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan Audit PKKN:
 - a. dapat dipenuhi;
 - b. belum dapat dipenuhi; dan
 - c. tidak dapat dipenuhi.
- (2) Permintaan Audit PKKN dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - a. perbuatan melawan hukum/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. terdapat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan;
 - c. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap; dan/atau
 - d. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya belum melakukan Audit PKKN atas perkara yang sama.
- (3) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.
- (4) Permintaan Audit PKKN belum dapat dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - a. dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum/penyimpangan tersebut;
 - b. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik belum cukup;

- c. Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan instansi auditor lainnya telah melakukan Audit Investigasi atas perkara yang sama; dan/atau
 - d. terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan Audit PKKN.
- (5) Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
 - (6) Audit PKKN dapat dipenuhi apabila penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.
 - (7) Apabila setelah hasil ekspose, penyidik telah memenuhi kekurangan bukti maka Audit PPKN dapat dipenuhi, apabila tidak dapat memenuhi kekurangan bukti maka Audit PPKN tidak dapat dipenuhi.
 - (8) Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam RHE/gelar perkara/notulen yang ditandatangani oleh pimpinan ekspose/gelar perkara dan pihak penyidik.

Pasal 44

RHE/gelar perkara/notulen disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yaitu:

- a. apabila permintaan audit perhitungan Kerugian Keuangan Negara dipenuhi, maka Inspektur segera menerbitkan surat tugas; dan
- b. apabila permintaan Audit PKKN tidak dipenuhi, maka Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya Audit PKKN kepada penyidik.

Paragraf 4

Penerbitan Surat Tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

Pasal 45

- (1) Surat tugas Audit PKKN harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan.
- (2) Jangka waktu Audit PKKN hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Surat tugas Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Inspektur ditujukan pimpinan instansi penyidik yang meminta dengan tembusan:
 - a. Bupati sebagai laporan; dan
 - b. arsip.
- (4) Apabila waktu audit berakhir dan Audit PKKN belum dapat diselesaikan maka Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan Audit PKKN.
- (5) Surat perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada penyidik.
- (6) Prosedur perpanjangan Audi PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan; dan
 - b. perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan kasus yang dihadapi.

Pasal 46

- (1) Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, tim audit mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas Audit PKKN.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam audit program penugasan perhitungan Kerugian Keuangan Negara, meliputi tahap-tahap:

a. persiapan ...

- a. persiapan/perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Audit PKKN disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara dan apabila ada, harus dapat ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut;
 - b. audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti dengan cara yang sah secara hukum;
 - c. bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum; dan
 - d. apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung kerugian keuangan negara/daerah tersebut.

Pasal 47

- (1) Dalam merencanakan Audit PKKN, auditor harus:
 - a. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 - b. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk program audit;
 - c. merencanakan metode perhitungan kerugian keuangan negara/daerah; dan
 - d. merencanakan perolehan bukti keterangan ahli lain, apabila diperlukan.
- (2) Rencana Audit PKKN yang telah ditetapkan tidak bersifat final.
- (3) Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya karena adanya fakta baru (*novum*) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan perbuatan melawan hukum/ penyimpangan.
- (4) Program kerja audit disusun oleh ketua tim dan di *review* oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu.
- (5) Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua Tim dan pengendali teknis dan Inspektur Pembantu V.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penugasan Paragraf 1 Tahapan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan penugasan Audit PKKN dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan keuangan negara.
- (2) Tahapan pelaksanaan penugasan terdiri dari:
 - a. pengumpulan bukti; dan
 - b. pengujian, analisis dan evaluasi bukti;

Paragraf 2
Pengumpulan Bukti

Pasal 49

- (1) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah bukti-bukti sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikumpulkan secara *pro justitia* oleh penyidik berupa:
- a. keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya;
 - b. keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. surat yang terdiri dari:
 1. berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, antara lain: akta notaris, akta jual beli tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, antara lain: paspor, Surat Izin Mengemudi, dan Kartu Tanda Penduduk;
 3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, antara lain: *visum et repertum* dari seorang dokter yang berwenang untuk itu; dan
 4. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, antara lain: korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya.
 - d. petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, yaitu:
 1. petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
 - a) keterangan saksi;
 - b) surat; dan
 - c) keterangan terdakwa.
 2. petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
 - a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b) dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

- e. keterangan tersangka/terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggung jawab penyidik.
- (4) Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan paling sedikit dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

Pasal 50

- (1) Tim audit melakukan Audit PKKN atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan.
- (2) Bukti-bukti yang digunakan oleh tim audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara *pro justicia*.
- (3) Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Audit PKKN, termasuk peraturan perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
- (4) Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, *mark up*/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
- (5) Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus/kegiatan yang diperiksa, agar tim audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas suatu kasus.

Pasal 51

- (1) Perolehan bukti dalam Audit PKKN sebagai berikut:
 - a. permintaan data/bukti dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik;
 - b. permintaan data/bukti menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, serta batas waktu penyampaian data/bukti; dan
 - c. apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
- (2) Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- (3) Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, tim audit dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi penyidik;

- b. auditor harus menghormati kewenangan penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); dan
- c. auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

Paragraf 3
Pengujian, Analisis dan Evaluasi Bukti

Pasal 52

- (1) Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi, diuji dan dianalisis, tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara, sebagai berikut:
 - a. apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang, maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/dikonsultasikan kepada Instansi Penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya;
 - b. apabila diperlukan tim audit dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik; dan
 - c. teknik uji sampling dalam perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah tidak dibenarkan.
- (2) Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - b. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen; dan
 - c. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.

Pasal 53

- (1) Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, auditor melakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
- (2) Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik.
- (3) Klarifikasi atau konfirmasi yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru.
- (4) Apabila hasil klarifikasi atau konfirmasi terdapat fakta baru maka auditor menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan.

- (5) Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada pejabat struktural atasan penyidik.

Pasal 54

- (1) Bukti keterangan ahli dan laporan ahli yang diperoleh dari ahli dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut.
- (2) Hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah:
 - a. auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli;
 - b. auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan penugasan auditor; dan
 - c. Setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, auditor belum memperoleh keyakinan yang memadai maka tim audit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.

Paragraf 4 Pemeriksaan Fisik

Pasal 55

- (1) Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan kualitas aktiva.
- (2) Keputusan auditor melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional auditor.
- (3) Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat, dan kompetensi/kemampuan auditor.

Paragraf 5 Metode dan Bentuk Kerugian Keuangan Negara

Pasal 56

- (1) Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dipolakan secara seragam didasarkan modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.
- (2) Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara yang dipilih oleh auditor harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Inspektur.

Pasal 57

Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi:

- a. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- b. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
- c. hilangnya sumber/kekayaan negara yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. penerimaan sumber/kekayaan negara lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e. timbulnya suatu kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
- f. timbulnya suatu kewajiban negara yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; dan
- h. hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Pasal 58

Bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa dapat berupa:

- a. *mark up* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya;
- b. kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan, kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima; dan
- c. kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan kerugiannya berupa selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.

Pasal 59

Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan pendapat auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.

Pasal 60

- (1) Pada setiap tahap Audit PKKN, pekerjaan auditor harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas Audit PKKN dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.
- (2) Permasalahan, hambatan atau kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
- (3) Pada akhir penugasan dan sebelum laporan disusun, tim harus melakukan pemaparan kepada Inspektur untuk memperoleh masukan.

Pasal 61

- (1) Tim mengkomunikasikan tentang metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah dan besarnya Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada penyidik sebelum Laporan Hasil Audit PKKN diterbitkan.
- (2) Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.

- (3) Hasil Audit PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- (4) Pengkomunikasian hasil Audit PKKN dilakukan dengan penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan auditor merupakan bukti lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah Kerugian Keuangan Negara.
- (5) Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
- (6) Laporan hasil Audit PKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan Penyidik.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 62

- (1) Laporan hasil Audit PKKN harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias.
- (2) Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belummencukupi.
- (3) Laporan hasil Audit PKKN harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *softcopy*.
- (4) Setiap pegawai/auditor Inspektorat dilarang memberikan laporan hasil Audit PKKN baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- (5) Informasi dalam laporan hasil Audit PKKN dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia.
- (6) Auditor dilarang menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati.

Pasal 63

- (1) Tim audit harus membuat laporan hasil Audit PKKN sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
- (2) Laporan hasil Audit PKKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk surat.
- (3) Format laporan hasil Audit PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:
 - a. dasar penugasan;
 - b. tujuan penugasan;
 - c. ruang lingkup penugasan;
 - d. prosedur penugasan;
 - e. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
 - f. data dan bukti-bukti yang diperoleh;
 - g. metode perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - h. hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
 - i. lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (4) Laporan hasil Audit PKKN hanya disampaikan kepada peminta instansi penyidik setelah mendapat izin Bupati.
- (5) Tindak lanjut atas laporan hasil Audit PKKN yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

Bagian Kelima
Pemantauan Tindak Lanjut

Pasal 64

Pemantauan tindak lanjut atas hasil Audit PKKN dilaksanakan sesuai mekanisme tindak lanjut Inspektorat.

BAB VI
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Inspektorat dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai Kerugian Negara.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional berdasarkan penugasan Inspektur sesuai dengan Keahliannya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli

Pasal 66

- (1) Pemberian keterangan ahli dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pemberian keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan dan/atau peradilan.
- (4) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang dalam rangka menindaklanjuti permintaan pemberian keterangan ahli.

Pasal 67

- (1) Keterangan ahli diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal permintaan pemberian keterangan ahli tidak berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, keterangan ahli dapat dipenuhi terkait metodologi dan pengetahuan lain berkaitan dengan pemeriksaan investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara.

Pasal 68

Dalam memberikan keterangan ahli, ahli dapat memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 April 2024

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 16 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



MINTARIA

NIP. 19700703 1999031 007